


Judul Penelitian : ASPEK HUKUM KEGIATAN MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEPPRES NO. 61 TAHUN 1988

Ketua Peneliti : Eman

Anggota Peneliti : Gunawan  
Agung Sujatmiko  
Urip Santoso  
L. Budi Kagramanto

Fakultas : Hukum - Unair

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1994/1995  
SK. Rektor Nomor : 5655/PT03.H/N/1994  
T a n g g a l : 20 Juli 1994



## ISI RINGKASAN

Salah satu bentuk usaha yang bergerak di bidang pembiayaan/lembaga pembiayaan adalah kegiatan bidang usaha Modal Ventura, yaitu suatu badang usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Banyak perusahaan modal ventura yang sudah berdiri, namun hingga saat ini praktis belum banyak yang bisa mereka kerjakan, meskipun pranata hukumnya telah tersedia sejak 20 Desember 1988 yang dituangkan dalam bentuk Keppres No. 61 Tahun 1988 serta didukung dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Secara ringkas modal ventura dapat digambarkan sebagai sebuah perusahaan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki dana cukup besar dan bergerak khusus untuk membiayai perusahaan lain yang kekurangan dana walau perusahaan tersebut mempunyai potensi berkembang cukup baik. Perusahaan pertama itulah yang disebut sebagai perusahaan penyedia dana/perusahaan modal ventura, yang secara khusus hanya membantu pembiayaan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana guna mengembangkan usahanya. Sedangkan perusahaan yg. membutuhkan dana/pembiayaan itu disebut sebagai perusahaan pasangan usaha atau PPU. Perusahaan modal ventura sengaja didirikan untuk menginvestasikan dananya pada PPU. Syarat untuk bisa menjadi PPU dari perusahaan modal ventura, antara lain bahwa perusahaan tersebut belum pernah go publik serta mengajukan proposal permintaan modal usaha kepada perusahaan modal ventura. Selanjutnya perusahaan modal ventura akan menilai kelayakan proposal yang diajukan oleh calon PPU tadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dijumpai beberapa masalah yang menyangkut kegiatan modal ventura, antara lain mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perusahaan modal ventura mengalami kesulitan dalam menanamkan modalnya/dananya ke PPU sesuai ketentuan yang ada

serta bagaimanakah tata caranya, apabila PPU ingin melepaskan diri/keluar dari perusahaan modal ventura (exit strategy) ?

Apapun penelitian ini dilakukan untuk tujuan mencari faktor-faktor penyebab yang menimbulkan perusahaan modal ventura merasa kesulitan menanamkan modalnya ke PPU. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tata cara PPU yang ingin melepaskan diri/keluar dari perusahaan modal ventura sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal legal research dengan mengadakan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum (legal materials) yang dilakukan melalui pengkajian terhadap dasar-dasar serta patokan-patokan dan ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan. Kemudian dilakukan juga analisis deskriptif terhadap ketentuan yang berkaitan dengan modal ventura itu sendiri serta ketentuan mengenai apa dan bagaimana perusahaan pasangan usaha itu.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa pendirian perusahaan modal ventura di Indonesia berdasarkan pada SK. Menkeu No. 1251, tanggal 20 Desember 1988. Akan tetapi SK. Menkeu tersebut belum mengatur mengenai pelaksanaan bagaimana modal ventura itu dioperasikan, terutama mengenai sumber dana yang akan digunakan. Jika dana yang akan ditanamkan pada perusahaan pasangan usaha hanya merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham perusahaan modal ventura, maka hal ini akan membatasi ruang gerak perusahaan modal ventura itu sendiri. Selain itu SK. Menteri juga belum menyinggung mengenai penggunaan maupun dana milik investor, baik yang berada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri.

Terakhirnya sebagai saran, bidang modal ventura ini ternyata bagi dunia ilmu hukum dirasa masih baru dan merupakan hal yang menarik untuk dikaji serta dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena bidang ini masih baru, maka bagi para peneliti, staf pengajar hukum perdata dagang di fakultas Hukum serta orang-orang yang memang berkecimpung dalam bidang modal ventura, untuk menggali materi tersebut secara substansial, analitis guna kepentingan ilmu maupun dunia praktik. Modal ventura masih diatur dalam bentuk Keppres dan SK. Menkeu RI, namun peneliti meyakini bahwa sesuai dengan perkembangan jaman dan semakin meningkatnya kehidupan perekonomian di negara kita, maka modal ventura nantinya dapat juga ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya melalui suatu peraturan perundang-undangan yang lebih memadai dengan ditingkatkan menjadi suatu Undang-Undang.